

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT TIDAK TERCANTUMNYA LABEL KOMPOSISI BAHAN PADA SNACK KILOAN

Anak Agung Ayu Yonika Prabandari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: fgungayu32@gmail.com

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: novypurwanto17@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p03>

ABSTRAK

Tujuan ditulisnya karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui urgensi dari pencantuman label komposisi bahan pada produk makanan dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak tercantumnya label komposisi bahan pada snack kiloan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencantuman label komposisi bahan pada produk makanan merupakan suatu keharusan dan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk makanan. Hal ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Adapun bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak tercantumnya label komposisi bahan pada snack kiloan ialah tanggung jawab mutlak yang berupa sanksi administratif berdasarkan pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Label Komposisi Bahan, Snack Kiloan.*

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific paper is to know the urgency of the inclusion of ingredient composition labels on food products and to find out the form of business actors' responsibility to consumers who experience losses due to the absence of ingredient composition labels on kilo snacks. The research method used is a normative legal research method with the approach of statutory regulations. The results of this study indicate that the inclusion of ingredient composition labels on food products is a must and one of the requirements that must be met by business actors in producing a food product. This has been regulated in various laws and regulations, such as Law Number 18 of 2012 concerning Food. As for the form of responsibility of business actors to consumers who experience losses due to the absence of ingredient composition labels on the snack kilo, it is absolute responsibility in the form of administrative sanctions based on Article 19 paragraph (2) of the Consumer Protection Law (UUPK).

Keywords : *Responsibility, Label Composition, Kiloan Snacks.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Zaman perdagangan bebas serta globalisasi seperti sekarang ini, kemudian didukung dengan adanya kemajuan di berbagai bidang terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) membuat semakin meluasnya ruang pergerakan transaksi jasa maupun barang dalam melintasi batas wilayah suatu negara.

Hal ini menyebabkan adanya perkembangan yang cukup pesat khususnya di bidang perdagangan dan perindustrian. Perkembangan tersebut menimbulkan berbagai jenis dan varian dari barang maupun jasa baru yang dapat dinikmati, baik itu merupakan produksi dalam maupun luar negeri.¹ Salah satu produk makanan yang biasa diperdagangkan secara bebas di era globalisasi ini adalah *snack*.

“Ngemil” merupakan kebiasaan yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebiasaan ini memunculkan peluang bisnis bagi para pelaku usaha, khususnya di industri makanan untuk memproduksi berbagai jenis *snack*. Para pelaku usaha berlomba-lomba untuk menciptakan *snack* dengan berbagai macam jenis dan varian rasa yang berbeda sehingga para pembeli tertarik untuk membeli maupun mencoba *snack* tersebut. Alhasil, produk *snack* pun makin membanjiri pasar dengan beragam pilihan yang ada. Salah satunya yang paling umum di telinga masyarakat adalah keripik. Keripik merupakan *snack* yang sangat disukai di berbagai kalangan masyarakat, baik tua maupun muda. Saat ini terdapat berbagai jenis keripik yang dijual di pasaran seperti keripik singkong, pisang, kentang, dan yang lainnya. Tidak hanya berbagai jenis *snack* saja, tetapi para pelaku usaha juga menjual *snack* tersebut dalam ukuran kiloan untuk nantinya dijual kembali.

Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan disebutkan bahwa dalam memproduksi pangan, pelaku usaha harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan yang harus dipenuhi tersebut salah satunya adalah pencantuman label informasi terkait barang yang diproduksi, baik di dalam atau di luar bungkus pengemasan produk. Pada pelabelan produk harus ditulis dan dicetak dengan menggunakan Bahasa yang mudah dipahami oleh pembeli atau masyarakat serta memuat keterangan-keterangan mengenai produk pangan yang diproduksi. Keterangan-keterangan itu sekurang-kurangnya meliputi: nama produk; bahan-bahan yang digunakan; berat bersih; keterangan halal; nama pihak dan alamat yang memproduksi; kode dan tanggal produksi; nomor izin edar; tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; dan asal usul bahan pangan tertentu.

Seiring dengan munculnya inovasi-inovasi baru, membuat penjualan *snack* menjadi tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan mengenai makanan di Indonesia yang disebabkan oleh banyak beredarnya *snack* kiloan di masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan atau syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memproduksi maupun mengedarkan produk makanan, banyak pelaku usaha nakal tidak mencantumkan label informasi padahal keakuratan dan kelengkapan informasi mengenai suatu barang ataupun jasa merupakan hal yang sangat penting. Sejatinnya, hal itu juga merupakan kewajiban dari para pelaku usaha itu dalam menghormati dan lebih menghargai hak dari pada konsumen itu sendiri. Barang ataupun jasa yang diproduksi harus terjaga kualitasnya untuk dikonsumsi atau digunakan, berkualitas, sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta tentunya menjual produk dengan harga yang wajar (*reasonable*).² Selain itu, informasi akan produk yang dijual oleh pelaku usaha menghindari pelaku usaha tersebut dari anggapan bahwa produk yang dijualnya merupakan bentuk dari cacat produk. Tidak dicantumkannya label label komposisi

¹ Hartini, Rahayu. *Hukum Komersial*. (UMM Press, Malang, 2019): 167

² Arimas, Gusti Ayu Sri Agung; I Nengah Suharta. “PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELABELAN PRODUK PANGAN”. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2014): 1

bahan merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen dalam hal mendapatkan informasi secara jelas dan sejujur-jujurnya tentang produk yang akan dibelinya. Faktor utama pelanggaran hak-hak ini terjadi adalah akibat dari rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Konsumen adalah golongan yang sangat rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Oleh karenanya, diperlukanlah seperangkat peraturan hukum guna melindungi konsumen. Dengan adanya perangkat hukum tersebut diharapkan agar konsumen mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam mengonsumsi atau menggunakan produk dari pelaku usaha.³

Pemerintah memiliki peranan penting dalam mengatur, mengawasi, dan mengontrol perdagangan tersebut. Dengan peran pemerintah itu diharapkan dapat terciptanya sistem kondusif yang saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera secara luas dan menyeluruh.⁴ Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna menjamin tercapainya hak-hak konsumen, diantaranya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan pemerintah mengundangkan UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai pengarah dari setiap pelaku usaha agar dalam melakukan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya di bidang perdagangan.⁵ Pasal 1 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen". Perlindungan konsumen mencakup hal-hal yang sangat luas, diantaranya: perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga pada akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut." Adapun hak-hak konsumen yang dijamin dalam UUPK tersebut diantaranya:

- a. Berhak mendapatkan rasa aman dalam mempergunakan suatu barang ataupun jasa.
- b. Berhak untuk memperoleh dan menentukan barang atau jasa yang diinginkan sesuai dengan kondisi yang dijanjikan
- c. Berhak mendapatkan pendidikan dan pembinaan
- d. Berhak mendapatkan kejelasan, kebenaran, dan kejujuran informasi atas kondisi suatu barang atau jasa.
- e. Berhak untuk berpendapat dan mengeluarkan keluhannya mengenai suatu barang atau jasa
- f. Berhak mendapatkan perlindungan, pembelaan maupun upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
- g. Berhak diperlakukan secara layak, benar dan tidak diskriminatif
- h. Berhak menerima ganti kerugian atau kompensasi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai
- i. Hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha dengan konsumen memiliki hubungan yang berkesinambungan dan terus menerus, oleh karena itu tingkat ketergantungan antara satu dengan yang lainnya sangat tinggi. Hubungan tersebut harus dijaga supaya terus berjalan lancar

³ Fadhly, Fabian. "GANTI RUGI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEBAGAI AKIBAT PRODUK CACAT". *Jurnal ARENA HUKUM* 6, No. 2, (2013): 152-289.

⁴ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2011): 1

⁵ Pratiwi, Riantika. "PENCANTUMAN KOMPOSISI BAHAN PADA LABEL MAKANAN SEBAGAI HAK HUKUM DI KOTA PEKANBARU". *Jurnal Gagasan Hukum* 1, No. 1 (2019): 111

sehingga dapat menyukseskan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Penelitian yang telah ada sebelumnya yang memiliki keterkaitan pada permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia", yang ditulis oleh Nyoman Kamajaya dan Anak Agung Ketut Sukranatha⁶. Perbedaan kedua artikel ini terletak pada objek penelitiannya, dimana artikel yang telah ada sebelumnya membahas mengenai produk makanan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan artikel ini membahas mengenai tidak tercantumnya label komposisi bahan pada *snack* kiloan.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan penulis angkat sesuai dengan pemaparan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah urgensi dari pencantuman label komposisi bahan pada produk makanan?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak konsumen yang mengalami kerugian dikarenakan tidak tercantumnya label komposisi bahan pada *snack* kiloan?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui urgensi dari pencantuman label komposisi bahan pada produk makanan serta untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak konsumen yang mengalami kerugian dikarenakan tidak tercantumnya label komposisi bahan pada *snack* kiloan.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana metode penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai suatu metode yang ditujukan pada obyek kajiannya berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan bahan pustaka lainnya.⁷ Pendekatan yang penulis pergunkan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan meneliti dan menelaah suatu peraturan yaitu berupa undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum dalam karya ilmiah ini. Sementara pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang secara riil terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, literature, dan jurnal. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari bahan hukum primer yang

⁶ Kamajaya, Nyoman, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3: 1-12.

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Kencana Prenida Media, Jakarta,2011): 34.

berkaitan dengan penelitian ini serta mempelajari bahan hukum sekunder yang berkenaan dengan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis yaitu memaparkan secara rinci dan lengkap apa yang sudah ditemukan melalui bahan-bahan hukum yang digunakan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Urgensi Pencantuman Label Komposisi Bahan Pada Produk Makanan

Keingintahuan konsumen dalam mencoba berbagai varian rasa maupun jenis baru terhadap produk makanan, khususnya *snack* sangat besar. Akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan pengetahuan konsumen terkait dengan hak-haknya. Dalam mengkonsumsi suatu produk makanan, sangat jarang sekali konsumen memperhatikan kelengkapan yang harus ada dalam produk makanan tersebut, sebagai contohnya adalah label komposisi bahan. Hal inilah yang menyebabkan makin maraknya produk makanan yang diperdagangkan tanpa mencantumkan label komposisi bahan.

Komposisi bahan merupakan daftar bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi suatu barang dan/atau jasa. Pencantuman label komposisi bahan pada produk makanan merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku usaha sebelum memproduksi produknya secara massal. Hal demikian bertujuan agar para konsumen mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang kondisi suatu produk yang dikonsumsinya agar hak daripada konsumen dapat tercapai.⁸ Tidak hanya itu, pencantuman label komposisi bahan juga bertujuan untuk menjamin bahan-bahan yang digunakan dalam produk makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Pencantuman label komposisi bahan adalah hal mendasar yang harus diperhatikan dalam pemasaran suatu produk, khususnya makanan. Mengenai pencantuman label komposisi bahan pada produk makanan secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) pada pasal 97 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan." Lebih lanjut pada pasal 97 ayat (3) dinyatakan bahwa "pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu."

Tidak hanya terdapat dalam UU Pangan, keharusan pencantuman label informasi pada kemasan produk makanan juga diatur dalam Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Seperti halnya dalam UU

⁸ Putri, Luh Putu Dianata; A.A Ketut Sukranatha. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK KOSMETIK TANPA LABEL KOMPOSISI BAHAN " *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No. 10 (2018): 6.

Pangan, dalam UU Kesehatan juga mengatur bahwa setiap produk daripada makanan atau minuman yang dikemas harus berisikan label yang memuat informasi mengenai produk bersangkutan yang memuat diantaranya: 1). Nama produk; 2). Isi bersih; 3). Bahan-bahan yang dipergunakan; 4). Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; 5). Nama serta alamat pihak yang memproduksi makanan maupun minuman tersebut ke wilayah Indonesia.

Dari kedua ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa pencantuman label komposisi bahan atau daftar bahan yang digunakan merupakan syarat mutlak dari pelaku usaha dalam memproduksi produk makanan atau minuman yang akan diproduksi. Bagi perdagangan pangan yang dibungkus langsung di depan pembeli (konsumen), maka ketentuan ini tidak dapat diberlakukan.

Pencantuman label komposisi bahan merupakan salah satu perwujudan dari pemberian informasi yang jelas mengenai suatu produk bagi konsumen. Adanya informasi yang jelas mengenai suatu produk bertujuan untuk menghormati hak-hak konsumen serta membuat konsumen tidak ragu untuk membeli dan mengonsumsi suatu barang dan/atau jasa. Mengenai hak-hak konsumen ini sendiri telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut UUPK, pada Pasal 4 huruf c yang menyatakan "hak, konsumen adalah hak-atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa." Keamanan, keselamatan, serta kenyamanan atas suatu barang atau jasa yang dikonsumsi juga merupakan hak konsumen yang dijamin dalam Pasal 4 huruf a UUPK. Sementara itu, mengenai kewajiban untuk memberikan informasi terhadap kondisi suatu barang dan/atau jasa dengan benar, jujur, dan jelas merupakan kewajiban dari pelaku usaha, telah diatur pula dalam UUPK pada pasal 7 huruf b yang berbunyi "kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan." Pada Pasal 8 ayat (1) huruf i juga menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat". Pasal tersebut menunjukkan bahwa pemasangan label informasi mengenai suatu produk merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha dalam memproduksi atau memperjualbelikan barang atau jasa.

Dari ketiga peraturan perundangan-undangan di atas telah terlihat bahwa pencantuman label komposisi bahan pada produk makanan merupakan suatu keharusan. Hal itu bertujuan agar konsumen mengetahui dengan jelas nilai gizi serta bahan apa saja yang dipergunakan didalam produk makanan yang akan dibelinya sehingga dalam hal ini calon pembeli atau konsumen akan merasa aman dalam mengonsumsi produk makanan tersebut.⁹

Pentingnya informasi yang benar dan lengkap atas suatu produk makanan akan membantu konsumen terhindar dari gambaran yang keliru terkait produk tersebut sehingga dapat meminimalisir kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil

⁹ Dewi, Ni Putu Ria. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN KOMPOSISI PRODUK MAKANAN DALAM BAHASA ASING." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 01, No. 02, (2017): 8

akibat dari mengkonsumsinya.¹⁰ Kerugian materiil berupa pembelian *snack* kiloan tersebut, sedangkan kerugian immateriil berupa keracunan atau hal-hal yang dapat membahayakan konsumen. Pencantuman label konsumsi bahan pada produk makanan juga supaya konsumen yakin akan keamanan produk makanan yang dikonsumsinya. Dengan adanya peraturan-peraturan yang melindungi kedudukan konsumen tersebut, diharapkan agar dapat terpenuhinya hak-hak konsumen sehingga terhindar dari perbuatan pelaku usaha nakal. Selain itu konsumen juga mendapat perlindungan hukum yang tegas apabila dalam hal ini pihak konsumen merugian akibat mengkonsumsi suatu produk makanan atau minuman yang tidak mencantumkan *labeling* dalam kemasannya.

3.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Pihak Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Tercantumnya Label Komposisi Bahan Pada *Snack* Kiloan.

Pencantuman label komposisi bahan pada *snack* kiloan merupakan salah satu kelengkapan yang harus ada dan dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum memperjualbelikan produknya. Pelaku usaha yang tidak menaati ketentuan tersebut berarti sama saja dengan tidak menghargai dan menghormati hak-hak konsumen. Sehingga, apabila suatu hari produk yang dijualnya menyebabkan kerugian, maka kerugian yang diderita konsumen atas kesalahan yang diperbuat pelaku usaha itu wajib dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab merupakan suatu keadaan yang mewajibkan pihak yang melakukan kesalahan menanggung resiko akibat perbuatannya dan perbuatannya tersebut dapat diperkarakan maupun dituntut.¹¹ Konsumen yang merasa dirugikan memiliki hak untuk didengar keluhannya serta mendapatkan ganti kerugian dari pelaku usaha begitupun sebaliknya dengan pelaku usaha. Pelaku usaha berkewajiban untuk mendengar dan memberikan bentuk ganti kerugian yang setara kepada konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 7 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berbunyi “kewajiban pelaku usaha adalah: memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.¹²

Dalam UU Pangan, apabila pelaku usaha dalam memproduksi produk makanan tidak mencantumkan label komposisi bahan, baik di dalam dan/atau di luar kemasan makanan dapat dikenakan sanksi administratif, sesuai dengan bunyi Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kemudian pada Pasal 102 ayat (3) mengatur bahwa “sanksi administratif dapat berupa denda; penghentian sementara kegiatan, produksi atau peredaran; penarikan pangan dari peredaran oleh produsen; ganti rugi; dan/atau pencabutan izin.

¹⁰ Jaya, Putu Adi Mertha; Ni Nyoman Mas Aryani. “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT TIDAK DICANTUMKANNYA INFORMASI MENGENAI KOMPOSISI PRODUK SECARA LENGKAP”. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 1, No. 10 (2013): 3

¹¹ Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya; I Wayan Novy Purwanto. “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA LAUNDRY”. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 3 (2020): 446

¹² Putra, I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi; Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DI DESA KETEWEL KECAMATAN SUKAWATI”. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 3, No. 3 (2018): 8

Prinsip-prinsip tanggung jawab yang digunakan dalam hal menganalisis pihak yang dapat dibebankan tanggung jawab akibat kerugian yang diderita oleh konsumen, sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kelalaian. Pada hakekatnya dalam prinsip ini, pertanggung jawaban dapat diminta setelah terjadinya kelalaian.
2. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab, dimana diartikan sebagai seseorang dinyatakan tidak bertanggung jawab atau bersalah sampai ia dinyatakan bersalah.
3. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab, dimana berpegangan bahwa seorang akan terus dinyatakan bersalah hingga ia dapat membuktikan tidak melakukan kesalahan itu.
4. Prinsip tanggung jawab secara mutlak. Pada hakekatnya dalam prinsip ini, seseorang wajib melakukan tanggung jawab secara langsung akibat dari kerugian yang ditimbulkannya.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip ini berpandangan bahwa seseorang sebagai pelaku usaha membuat ketentuan yang berisi klausula eksonerasi sehingga merugikan konsumen.¹³

Dari prinsip-prinsip diatas, maka bentuk tanggung jawab mutlak yang dikenakan kepada pelaku usaha dalam hal terjadinya kerugian pada konsumen. Pelaku usaha langsung memberikan tanggung jawab apabila produknya menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Pertanggung-jawaban mutlak merupakan tanggung jawab yang timbul akibat adanya hubungan antara kausalitas dengan si penanggung jawab terhadap kesalahannya, dimana berarti hubungan antara pihak konsumen yang merasa dirugikan akibat perbuatan dari pihak pelaku usaha atas produk yang dijualnya. Bentuk tanggung jawab ini diharapkan dapat melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹⁴

Dalam Pasal 19 Undang-Undang No. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha tersebut. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, ataupun kerugian kepada konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkannya". Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa "ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan /atau jasa, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan." Dalam Pasal 19 ayat (3) dinyatakan bahwa "Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi". Kemudian, Pasal 19 ayat (4) menyatakan bahwa "pemberian ganti kerugian itu tidak serta-merta menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan". Pasal 19 ayat 5 menyatakan bahwa "Apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen maka ganti rugi tidak berlaku". Selain itu,

¹³ Yogiarta, Gde Manik. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERKAIT DENGAN JUAL-BELI TELEPON SELULER TANPA GARANSI", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, No. 1 (2016): 96.

¹⁴ Mandala W., Bagus Putu Wisnu; I Nyoman Bagiastra. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT LABEL KOMPOSISI PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BENAR". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2020): 72.

UUPK juga telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terkait barang atau jasa yang diproduksi ataupun diedarkan tanpa pencantuman label komposisi bahan yang tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."¹⁵

Pelanggaran yang diperbuat oleh pelaku usaha yang menyebabkan timbulkan kerugian pihak konsumen wajib memberikan tanggung jawab dari pihak pelaku usaha atas pelanggaran yang merugikan pihak konsumen dari produk yang dibelinya.¹⁶ Maka dari itu, berpedoman pada penjelasan-penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa tanggung jawab mutlak adalah bentuk tanggung jawab yang dikenakan kepada pelaku usaha terhadap konsumen yang merugi akibat tidak tercantumnya label komposisi bahan pada *snack* kiloan. Pada hakekatnya, pelaku usaha tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Ganti kerugian dapat berupa penggantian jasa ataupun barang yang sejenis dan setara nilainya, pengembalian uang, perawatan kesehatan, ataupun pemberian santunan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha memberikan ganti rugi paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

4. Kesimpulan

Label komposisi bahan memuat bahan-bahan serta nilai gizi yang terkandung dalam suatu barang dan/atau jasa. Pencantuman label komposisi bahan pada produk makanan merupakan suatu keharusan dari pelaku usaha. Berkaitan dengan pencantuman label komposisi bahan pada produk makanan, pemerintah telah mengundang peraturan perundangan-undangan khusus mengenai pangan yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Selain itu, keharusan pengisian label komposisi bahan pada produk makanan juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pencantuman label komposisi bahan merupakan salah satu kelengkapan yang harus terpenuhi sebagai bentuk perwujudan hak konsumen atas pemberian informasi yang sejelas-jelasnya dari suatu produk makanan atau minuman yang akan dibelinya. Dalam hal ini, pemberian label juga dapat dikatakan sebagai perwujudan dari pemberian rasa aman kepada konsumen, sehingga dalam mengkonsumsi dan membeli suatu produk makanan tidak adanya keraguan bagi konsumen. Pemerintah telah mengundang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen guna menjamin hak-hak konsumen tersebut. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang merugi karena tidak tercantumnya label komposisi bahan pada kemasan *snack* kiloan adalah tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab tersebut yaitu penggantian kerugian yang dapat berupa jasa atau barang yang sejenis dan setara nilainya, pengembalian uang, pemberian santunan (kompensasi), ataupun perawatan kesehatan.

¹⁵ Kamajaya, Nyoman; Anak Agung Ketut Sukranatha. *Op. Cit*, 8.

¹⁶ Rianti, Ni Komang Ayu Nira Relies. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL TERJADINYA HORTWEIGHTING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG RI NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, No. 4 (2017): 5.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hartini, Rahayu. *Hukum Komersial*. (UMM Press, Malang, 2019).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Kencana Prenida Media, Jakarta, 2011).

Jurnal

- Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya; I Wayan Novy Purwanto. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA NOTA LAUNDRY". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 3 (2020)
- Arimas, Gusti Ayu Sri Agung; I Nengah Suharta. "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELABELAN PRODUK PANGAN". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2014)
- Dewi, Ni Putu Ria. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN KOMPOSISI PRODUK MAKANAN DALAM BAHASA ASING." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 01, No. 02, (2017)
- Fadhly, Fabian. "GANTI RUGI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEBAGAI AKIBAT PRODUK CACAT". *Jurnal ARENA HUKUM* 6, No. 2, (2013)
- Jaya, Putu Adi Merta; Ni Nyoman Mas Aryani. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT TIDAK DICANTUMKANNYA INFORMASI MENGENAI KOMPOSISI PRODUK SECARA LENGKAP". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 1, No. 10 (2013)
- Kamajaya, Nyoman; Anak Agung Ketut Sukranatha. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2016)
- Mandala W., Bagus Putu Wisnu; I Nyoman Bagiastra. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT LABEL KOMPOSISI PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BENAR". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2020)
- Pratiwi, Riantika. "PENCANTUMAN KOMPOSISI BAHAN PADA LABEL MAKANAN KEMASAN SEBAGAI HAK HUKUM DI KOTA PEKANBARU". *Jurnal Gagasan Hukum* 1, No. 01 (2019)
- Putra, I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi; Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DI DESA KETEWEL KECAMATAN SUKAWATI". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 3, No. 3 (2018)
- Putri, Luh Putu Dianata; A.A Ketut Sukranatha. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK KOSMETIK TANPA LABEL KOMPOSISI BAHAN" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No. 10 (2018)
- Rianti, Ni Komang Ayu Nira Relies. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL TERJADINYA HORTWEIGHTING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG RI NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, No. 4 (2017)

Yogiartha, Gde Manik. "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERKAIT DENGAN JUAL-BELI TELEPON SELULER TANPA GARANSI", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, No. 1 (2016)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)